



PUTUSAN

Nomor: 55/Pid.B/2021/PN NGB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HEKA bin SUKARNI ;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 29 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan KM 28, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Sukamara/ Alamat KTP Jalan JC Rangkap, Rt. 006, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Transportasi (Sopir) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP. Kap/07/V/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan negara, oleh :

1. Penyidik Polsek Bulik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan surat Perintah penahanan Nomor : SP.Han/07/V/2021/Reskrim. tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-50/0.2.21/Eob.1/05/2021 tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-308/0.2.21/Eob.2/07/2021. Tanggal 6 Juli 2021.

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb. tanggal 15 Juli 2021;

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : 52/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb. tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Ngb tanggal 5 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Ngb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara, Visum et Repertum dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEKA BIN SUKARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEKA BIN SUKARNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 9 cm;
 - 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 9 cm.
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm;

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



- 1 (satu) helai kaos tanpa merk dengan ukuran M warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari bahan cotton tanpa merk dengan warna biru tua;
- 1 (satu) helai kaos dengan merk PORT COMPANY bertuliskan “Disney Alice in wonderland JR zGreentree warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celanda pendek model levi’s merk THE THREE LIONS warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merk

DIRAMPAS untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-51/LMD/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HEKA Bin SUKARNI** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi SAMSIAH beralamat di Kelurahan Nanga Bulik Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 wib Saksi AGUS SUSANTO bertemu dengan Terdakwa HEKA Bin SUKARNI di sungai lamandau sedang memancing kemudian Saksi AGUS ikut bersama terdakwa HEKA memancing sampai pukul 16.30 wib, setelah itu Terdakwa HEKA mengajak Saksi AGUS untuk pulang namun ditengah perjalanan Saksi AGUS mengajak untuk singgah ke rumah Saksi SADIYAH Als SAMSIAH Binti AHMAD



di Kelurahan Nanga Bulik Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Setelah sampai, lalu Saksi AGUS, Saksi SAMSAH dan Terdakwa bersepakat untuk minum-minuman keras jenis arak, kemudian datang Saksi GOVINDA Als EGO ke rumah tersebut dan ikut minum. Sekitar pukul 18.30 Saksi NOVA Binti SYAHRUDIN datang ke rumah Saksi SAMSAH dan melihat Terdakwa, Saksi AGUS, Saksi EGO dan Saksi SAMSAH sedang minum arak di dapur, setelah arak tersebut hampir habis Saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk pulang, saat berjalan keluar rumah datang Saksi NOVA menghampiri Terdakwa dan berkata agar membayar hutang kepada orangtua Saksi NOVA sampai berulang kali sambil mengejek sampai ke luar rumah, kemudian Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merk, memegangnya dengan tangan kanan lalu menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang kanan Saksi NOVA, lalu saksi NOVA menghindar dan masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mengejar dan menusukkan pisau ke arah punggung kiri Saksi NOVA, lalu saksi NOVA membalikkan badan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan saksi NOVA mengenai payudara sebelah kiri hingga mata pisau tersebut patah dari gagangnya dan tertancap di payudara Saksi NOVA. Setelah itu Terdakwa lari keluar dari rumah tersebut dan membuang gagang pisau, lalu Terdakwa pergi ke kantor Polsek Bulik untuk menyerahkan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa Saksi NOVA dirawat di rumah sakit selama 4 hari dan tidak dapat bekerja maksimal karena bekas luka tersebut sering timbul rasa sakit.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor 812 / 030 / V / RSUD / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. SARES DASELVA dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar, pada bagian dada : "terdapat satu buah luka tusuk, tusukan cutter yang masih menancap pada payudara sebelah kiri dengan panjang luka kurang lebih ukuran tiga sentimeter, dan dalam luka kurang lebih tujuh sentimeter".

Pada bagian belakang : "terdapat dua buah luka yaitu luka sayat pada bagian pinggang belakang dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dalam luka kurang lebih ukuran dua sentimeter dan terdapat bercak darah di sekitar luka, luka sayat pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dan tampak darah mengalir aktif dalam luka tersebut".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **HEKA Bin SUKARNI** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Nanga Bulik Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **Penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 wib Saksi AGUS SUSANTO bertemu dengan Terdakwa HEKA Bin SUKARNI di sungai lamandau sedang memancing kemudian Saksi AGUS ikut bersama terdakwa HEKA memancing sampai pukul 16.30 wib, setelah itu Terdakwa HEKA mengajak Saksi AGUS untuk pulang namun ditengah perjalanan Saksi AGUS mengajak untuk singgah ke rumah Saksi SADIYAH Als SAMSIAH Binti AHMAD di Kelurahan Nanga Bulik Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Setelah sampai, lalu Saksi AGUS, Saksi SAMSIAH dan Terdakwa bersepakat untuk minum-minuman keras jenis arak, kemudian datang Saksi GOVINDA Als EGO ke rumah tersebut dan ikut minum. Sekitar pukul 18.30 Saksi NOVA Binti SYAHRUDIN datang ke rumah Saksi SAMSIAH dan melihat Terdakwa, Saksi AGUS, Saksi EGO dan Saksi SAMSIAH sedang minum arak di dapur, setelah arak tersebut hampir habis Saksi AGUS mengajak Terdakwa untuk pulang, saat berjalan keluar rumah datang Saksi NOVA menghampiri Terdakwa dan berkata agar membayar hutang kepada orangtua Saksi NOVA sampai berulang kali sambil mengejek sampai ke luar rumah, kemudian Terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merk, memegangnya dengan tangan kanan lalu menusukkan pisau tersebut ke arah pinggang kanan Saksi NOVA, lalu saksi NOVA menghindar dan masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mengejar dan menusukkan pisau ke arah punggung kiri Saksi NOVA, lalu saksi NOVA membalikkan badan menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan saksi NOVA mengenai payudara sebelah kiri hingga mata pisau tersebut patah dari gagangnya dan tertancap di payudara Saksi NOVA. Setelah itu Terdakwa lari keluar dari rumah tersebut dan membuang gagang pisau, lalu Terdakwa pergi ke kantor Polsek Bulik untuk menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Lamandau Nomor 812 / 030 / V / RSUD / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. SARES DASELVA dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar, pada bagian dada : “terdapat satu buah luka tusuk, tusukan cutter yang masih menancap pada payudara sebelah kiri dengan panjang luka kurang lebih ukuran tiga sentimeter, dan dalam luka kurang lebih tujuh sentimeter”.

Pada bagian belakang : “terdapat dua buah luka yaitu luka sayat pada bagian pinggang belakang dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dalam luka kurang lebih ukuran dua sentimeter dan terdapat bercak darah di sekitar luka, luka sayat pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dan tampak darah mengalir aktif dalam luka tersebut”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVA binti SYAHRUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 18.50 Wib , saksi datang ke rumah saudari Samsiah di Kelurahan Nanga Bulik Rt.001, dirumah tersebut Saksi melihat Terdakwa Heka, Saksi Agus, Saksi Ego dan Saudari Samsiah tengah mengkonsumsi minuman keras jenis arak diruang dapur.
- Bahwa saat itu Terdakwa berbicara dengan sedikit sombong, sehingga Saksi bercanda menanyakan THR (Tunjangan Hari Raya) pada Terdakwa, dengan mengatakan kalau ada uang bayar saja hutang Terdakwa pada orang tua Saksi yang sudah lama tidak dibayar, hal tersebut menimbulkan cek cok mulut antara Saksi dan Terdakwa Heka dan menyebabkan Terdakwa Heka emosi dan mengambil sebilah pisau dari dalam tas yang dibawanya tersebut kemudian mencabut dari rangka pisau setelah itu pisau dipegang saudara Heka dengan menggunakan tangan kanan kemudian menusukan pisau tersebut kearah badan saksi mengenai bagian pinggang saksi sebelah kanan kemudian saksi masuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN NgB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kamar menghindari akan tetapi Terdakwa Heka mengejar kemudian menusukan pisau ke arah badan saksi dan mengenai punggung saksi sebelah kiri setelah itu saksi membalikan badan saksi menghadap Terdakwa kemudian Terdakwa menusukan pisau yang dipegangnya ke arah badan saksi dan mengenai bagian payudara sebelah kiri hingga tertancap mata pisau patah dari gagangnya setelah itu Terdakwa lari keluar rumah.

- Bahwa akibat dari tusukan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian punggung sebelah kiri, luka robek bagian pinggang sebelah kanan dan luka robek di payudara sebelah kiri sehingga banyak mengeluarkan darah dari luka robek tersebut sehingga membuat saksi tidak sadarkan diri, kemudian saksi sadar sudah di ruang perawatan rumah sakit Lamandau.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan emosi dan terlihat mabuk di bawah pengaruh alkohol ;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan di RSUD Lamandau selama 4 (empat) hari, luka robek yang saksi alami di payudara kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka robek di bagian punggung kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan luka di bagian pinggang sebelah kanan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga saksi terganggu menjalani aktifitas sehari-hari karena bekas luka di payudara kiri saya sering terasa sakit dan sekarang saya harus kontrol luka saya ke dokter di RSUD Lamandau selama 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa saat ini saksi sekarang menggunakan kursi roda karena mengalami kecelakaan lain bukan karena akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa berbicara dengan nada sombong.

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

2. **SYAHRUDIN Bin MUJAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saudara Sukir, bahwasanya anak Saksi yang bernama Nova berkelahi dengan Terdakwa heka di rumah saudari samsiah di Kelurahan Nanga Bulik, Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, mengakibatkan Nova terluka dan dilarikan ke RSUD Lamandau;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi Ke RSUD Lamandau ternyata Nova harus menjalani perawatan di RSUD Lamandau berupa tindakan khusus di ruang



instalasi gawat darurat dan untuk luka robek akibat tusukan pisau tersebut mendapatkan jahitan sebanyak 14 (empat) belas jahitan untuk 3 (tiga) luka tusuk tersebut dan pada saat itu oihak RSUD Lamandau menyuruh saya untuk merujuk ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun karena tidak ada dokter spesialis bedah di RSUD Lamandau, namun Saksi tidak menyetujuinya karena takut terjadi apa-apa dengan anak Saksi tersebut misalnya meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa kemudian Saudari Nova dirawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Lamandau namun Nova tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari misalnya tidak bisa bekerja secara maksimal karena bekas luka di payudara kiri sering terasa sakit dan masih harus kontrol lukanya ke dokter di RSUD Lamandau selama 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa Heka sebelumnya memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa meminjam uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dari tahun 2014 dan sampai sekarang tidak ada dikembalikan uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. **AGUS SUSANTO bin SUNANDRIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saudari Samsiah di Kelurahan Nanga Bulik, Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Heka terhadap Saksi Nova;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi dan Terdakwa Heka pulang memancing mampir ke rumah Saudari Samsiah, kemudian di rumah Samsiah Terdakwa Heka, Saksi, Saksi Ego dan Saudari Samsiah mengonsumsi minuman arak sebanyak 2 botol aqua seberat 600 ml, setelah minuman akan habis saksi Nova datang, lalu saat saksi dan Terdakwa hendak pulang saksi Nova mengejek Terdakwa tentang hutangnya pada ayah Saksi Nova yang belum di bayar sehingga membuat Terdakwa malu dan tersinggung kemudian mengambil pisau yang ada di tas nya dan menusuk ke badan saksi Nova di bagian pinggang sebelah kanan, setelah itu saksi Nova lari masuk ke dalam rumah namun dikejar Terdakwa dan menusukan pisau ke payudara sebelah kiri saksi Nova hingga tertancap mata pisau patah dari



gagangnya, lalu saat saksi Nova membalikkan badan terdakwa menusuk bagian punggung saksi Nova;

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Nova tersebut, Terdakwa langsung lari, kemudian Saksi memanggil-manggil Terdakwa untuk Saksi ajak pulang, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polsek Bulik untuk menyerahkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. **GOVINDA alias EGO bin PENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 17.30 wib, Saksi datang ke rumah saudari Samsiah dan masuk ke dapur, Saksi melihat saudari Samsiah, Terdakwa Heka dan Saksi Agus sedang mengkonsumsi minuman keras jenis arak kemudian saksi kut bergabung dan minuman arak tersebut, lalu sekitar jam 18.30 wib Saksi Nova dating, saat saksi Agus dan Terdakwa hendak pulang saksi Nova mengejek Terdakwa tentang hutangnya pada ayah Saksi Nova yang belum di bayar d sehingga membuat Terdakwa malu dan tersinggung kemudian mengambil pisau yang ada di tas nya dan menusuk ke badan saksi Nova di bagian pinggang sebelah kanan, setelah itu saksi Nova lari masuk ke dalam rumah namun dikejar Terdakwa dan menusukan pisau ke payudara sebelah kiri saksi Nova hingga tertancap mata pisau patah dari gagangnya, lalu saat saksi Nova membalikkan badan terdakwa menusuk bagian punggung saksi Nova;

- Bahwa Setelah terjadi penusukan Saksi menolong Saksi Nova yang jatuh ke lantai dan langsung menghubungi ambulans RSUD Lamandau;

- Bahwa akibat tusukan tersebut Saksi Nova mengalami luka robek di bagian punggung sebelah kiri, pinggang sebelah kanan dan payudara sebelah kiri hingga mata pisau tertancap di payudara Saudari Nova sebelah kiri dan mata pisau tersebut patah dari gagang nya sehingga banyak mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saudari Samsiah di Kelurahan Nanga Bulik, Rt 001, Kecamatan Bulik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nova;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib sepulang memancing, Terdakwa diajak Saksi Agus mampir ke rumah Saudari Samsiah, sampai di rumah Samsiah Terdakwa, Saksi Agus, Saksi Ego dan Saudari Samsiah mengkonsusmi minuman arak sebanyak 2 botol aqua seberat 600 ml, setelah minuman akan habis saksi Nova datang,
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Nova bercanda kemudian Saksi Nova menagih hutang orang tuanya pada Terdakwa dengan mengolok-olok percuma punya mobil kalau hutang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dibayar, kalau ada uang bayar saja, Terdakwa berusaha sabar dengan mengatakan "janganlah kayak gitu, ini di depan banyak orang, liat kondisinya" namun Saksi Nova meludah sehingga Terdakwa emosi dan mengambil pisau dalam tas mancing Terdakwa dan menusuk ke badan saksi Nova di bagian pinggang sebelah kanan, setelah itu saksi Nova lari masuk ke dalam rumah namun dikejar Terdakwa dan menusukan pisau ke payudara sebelah kiri saksi Nova hingga tertancap mata pisau patah dari gagangnya, lalu saat saksi Nova membalikkan badan dan Terdakwa menusuk bagian punggung saksi Nova
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Nova tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Bulik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa;

Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 030 / V / RSUD / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. SARES DASELVA dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar, pada bagian dada : "terdapat satu buah luka tusuk, tusukan cutter yang masih menancap pada payudara sebelah kiri dengan panjang luka kurang lebih ukuran tiga sentimeter, dan dalam luka kurang lebih tujuh sentimeter".

Pada bagian belakang : "terdapat dua buah luka yaitu luka sayat pada bagian pinggang belakang dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dalam luka kurang lebih ukuran dua sentimeter dan terdapat bercak darah di sekitar luka, luka sayat pada bagian punggung sebelah kiri

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dan tampak darah mengalir aktif dalam luka tersebut”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 9 cm;
- 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 9 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm;
- 1 (satu) helai kaos tanpa merk dengan ukuran M warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari bahan cotton tanpa merk dengan warna biru tua;
- 1 (satu) helai kaos dengan merk PORT COMPANY bertuliskan “ Disney Alice in wonderland JR zGreentree warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celanda pendek model levi’s merk THE THREE LIONS warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merk

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib sepulang memancing, Terdakwa diajak Saksi Agus mampir ke rumah Saudari Samsiah di Kelurahan Nanga Bulik, Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, sampai di rumah Samsiah Terdakwa, Saksi Agus, Saksi Ego dan Saudari Samsiah mengkonsusmi minuman arak sebanyak 2 botol aqua seberat 600 ml, setelah minuman akan habis saksi Nova datang,
- Bahwa benar saat Terdakwa hendak pulang saksi Nova mengingatkan Terdakwa tentang hutangnya pada ayah Saksi Nova yang belum di bayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehingga

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Terdakwa malu dan tersinggung kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di tas pancingnya dan menusuk ke badan saksi Nova di bagian pinggang sebelah kanan, setelah itu saksi Nova lari masuk ke dalam rumah namun dikejar Terdakwa dan menusukan pisau ke payudara sebelah kiri saksi Nova hingga tertancap mata pisau patah dari gagangnya, lalu saat saksi Nova membalikkan badan terdakwa menusuk bagian punggung saksi Nova;

- Bahwa benar akibat dari tusukan tersebut saksi Nova dirawat di RSUD Lamandau selama 4 (empat) hari, yang mana luka robek di payudara kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka robek di bagian punggung kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan luka di bagian pinggang sebelah kanan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga saksi Nova tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari secara maksimal karena bekas luka di payudara kiri sering terasa sakit sampai sekarang ;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 030 / V / RSUD / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. SARES DASELVA atas nama Saksi Nova dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar, pada bagian dada : “terdapat satu buah luka tusuk, tusukan cutter yang masih menancap pada payudara sebelah kiri dengan panjang luka kurang lebih ukuran tiga sentimeter, dan dalam luka kurang lebih tujuh sentimeter”.

Pada bagian belakang : “terdapat dua buah luka yaitu luka sayat pada bagian pinggang belakang dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dalam luka kurang lebih ukuran dua sentimeter dan terdapat bercak darah di sekitar luka, luka sayat pada bagian punggung sebelah kiri bawah dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dan tampak darah mengalir aktif dalam luka tersebut”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidaire : melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa barang siapa pada hakekatnya hanyalah merupakan unsur pasal, bukan merupakan unsur delik, sehingga pembuktiannya sudahlah cukup dilakukan hanya dengan cara meneliti dan memverifikasi identitas Terdakwa. Apabila identitas Terdakwa yang ditanyakan dipersidangan sama atau sesuai dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan PU, maka unsur barang siapa sebagai unsur pasal telah terpenuhi. Berbeda dengan unsur barang siapa sebagai unsur delik yang sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur lainnya dari delik dalam pasal yang dimaksud. Artinya unsur barang siapa sebagai unsur delik barulah terpenuhi jika unsur unsur lainnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa HEKA bin SUKARNI dihadapkan dipersidangan ditanyakan akan identitas dirinya, ternyata identitasnya sama dengan identitas dirinya yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan pengertiannya mengenai apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan", akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W. 6138.);

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib sepulang memancing, Terdakwa diajak Saksi Agus mampir ke rumah Saudari Samsiah di Kelurahan Nanga Bulik, Rt 001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, sampai di rumah Samsiah Terdakwa, Saksi Agus, Saksi Ego dan Saudari Samsiah mengkonsusmi minuman arak sebanyak 2 botol aqua seberat 600 ml, setelah minuman akan habis saksi Nova datang, dan mengingatkan Terdakwa tentang hutangnya pada ayah Saksi Nova yang belum di bayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sehingga membuat Terdakwa malu dan tersinggung kemudian Terdakwa mengambil pisau yang ada di tas pancingnya dan menusuk ke badan saksi Nova di bagian pinggang sebelah kanan, setelah itu saksi Nova lari masuk ke dalam rumah namun dikejar Terdakwa dan menusuk pisau ke payudara sebelah kiri saksi Nova hingga tertancap mata pisau patah dari gagangnya, lalu saat saksi Nova membalikkan badan terdakwa menusuk bagian punggung saksi Nova;

Menimbang, bahwa akibat dari tusukan tersebut saksi Nova dirawat di RSUD Lamandau selama 4 (empat) hari, yang mana luka robek di payudara kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka robek di bagian punggung kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan luka di bagian pinggang sebelah kanan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga saksi Nova tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari secara maksimal karena bekas luka di payudara kiri sering terasa sakit sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya derita yang dialami korban tersebut, cukup sebagai bukti bahwa perbuatan penganiyaan berupa melukai bagian tubuh korban telah nyata terbukti;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan hal tersebut diatas karena emosi karena diolok olok mengenai hutang Terdakwa pada ayah Saksi Nova yang belum dibayar, dengan demikian nampak sikap batin terdakwa untuk melukai korban dan terdakwa tentu menyadari akibat dari perbuatannya memukul saksi korban Musyafak tentu akan menimbulkan rasa sakit/luka pada diri korban Musyafak sehingga elemen kesengajaan terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “melakukan penganiyaan” ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “ mengakibatkan luka berat “;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUH Pidana yang dimaksud dengan **Luka berat yaitu penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu panca indera kudung (rompong) ; lumpuh, berupah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan ibu ,** selain itu menurut Yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari - hari disebut luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sekarang majelis akan menilai luka yang dialami oleh saksi korban Nova binti Syahrudin masuk dalam kategori berat atau ringan.

Menimbang, bahwa benar akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Nova binti Syahrudin dengan menggunakan pisau panjang 9 cm tersebut mengakibatkan saksi Nova dirawat di RSUD Lamandau selama 4 (empat) hari, yang mana luka robek di payudara kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, luka robek di bagian punggung kiri dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dan luka di bagian pinggang sebelah kanan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga saksi Nova tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari secara maksimal karena bekas luka di payudara kiri sering terasa sakit sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812 / 030 / V / RSUD / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. SARES DASELVA atas nama Saksi Nova dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar, pada bagian dada : “terdapat satu buah luka tusuk, tusukan cutter yang masih menancap pada payudara sebelah kiri dengan panjang luka kurang lebih ukuran tiga sentimeter, dan dalam luka kurang lebih tujuh sentimeter”.

Pada bagian belakang : “terdapat dua buah luka yaitu luka sayat pada bagian pinggang belakang dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dalam luka kurang lebih ukuran dua sentimeter dan terdapat bercak darah di sekitar luka, luka sayat pada bagian punggung



sebelah kiri bawah dengan panjang luka kurang lebih ukuran tujuh sentimeter dan tampak darah mengalir aktif dalam luka tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum tersebut tidak nampak keterangan dari dokter pemeriksa bahwasanya luka yang diderita Saksi korban mendatangkan bahaya maut atau menyebabkan cacad seumur hidup bahkan dipersidangan saksi korban Nova menerangkan sekarang sudah sehat hanya sedikit terganggu menjalani aktifitas sehari-hari karena bekas luka di payudara kiri kadang sering terasa sakit .

Menimbang, bahwa keadaan luka yang demikian menurut Majelis tidak termasuk kategori luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkeyakinan unsur ”yang menyebabkan luka berat” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa. ;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1 unsur Barang siapa;

Menimbang, unsur ”Barang siapa” telah dipertimbangkan pada bahasan unsur ”Setiap orang” dalam dakwaan Primair dan Majelis telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh identitas dan keberadaan Terdakwa HEKA bin SUKARNI ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis segala pertimbangan hukum pada bahasan Dakwaan Primair berkenaan dengan unsur ”barang siapa” tersebut diatas, maka pada dakwaan Subsidair unsur ”barang siapa” ini dinyatakan pula telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, unsur ”Melakukan Penganiayaan” telah pula dipertimbangkan pada bahasan unsur ”Setiap orang” dalam dakwaan Primair dan Majelis telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi. ;



Menimbang, bahwa dengan mengutip kembali secara mutatis mutandis segala pertimbangan hukum pada bahasan Dakwaan Primair berkenaan dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" tersebut diatas, maka pada dakwaan Subsidiar unsur "Melakukan Penganiayaan ini dinyatakan pula telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 9 cm;
- 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 9 cm.
- 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm;
- 1 (satu) helai kaos tanpa merk dengan ukuran M warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari bahan cotton tanpa merk dengan warna biru tua;



- 1 (satu) helai kaos dengan merk PORT COMPANY bertuliskan “ Disney Alice in wonderland JR zGreentree warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celanda pendek model levi’s merk THE THREE LIONS warna biru muda;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merk

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan bagian kesatuan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan penderitaan fisik pada Korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HEKA bin SUKARNI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HEKA bin SUKARNI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HEKA bin SUKARNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 9 cm;
 - 1 (satu) buah mata pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 9 cm.
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14 cm;
 - 1 (satu) helai kaos tanpa merk dengan ukuran M warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari bahan cotton tanpa merk dengan warna biru tua;
 - 1 (satu) helai kaos dengan merk PORT COMPANY bertuliskan “ Disney Alice in wonderland JR zGreentree warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek model levi’s merk THE THREE LIONS warna biru muda;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tanpa merkDimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari : Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H., dan ISTIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H., sebagai Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN NgB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh ERIKSON SIREGAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TONY ARIFUDDIN SIRAIT, S.H.

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

2. ISTIANI, S.H.

Panitera Pengganti

ADE ANDIKO, S. H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2021/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)